



PENETAPAN

Nomor 3291/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGUT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama dalam register Nomor 3291/Pdt.G/2025/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No 3291/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadiranya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, atas usaha tersebut berhasil damai, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pemohon di bebaskan dari biaya perkara, dimana biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2025;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3291/Pdt.G/2025/PA.Tgrs dari Penggugat;

Hal 2 dari 3 hal Penetapan No 3291/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2025;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1447 Hijriah, oleh Drs. M. Aminudin, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag. dan Drs. Rahmat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTd.

Drs. M. Aminudin, MH.

Hakim Anggota,

TTd.

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Hakim Anggota,

TTd.

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTd.

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

N I L

Hal 3 dari 3 hal Penetapan No 3291/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.